

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi madya;
  2. para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis; dan
  3. para pegawai,
- di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/A/174/2025  
TENTANG  
PEMANFAATAN SATUSEHAT MOBILE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SATUSEHAT Mobile merupakan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi yang ditujukan terhadap pengguna individu yang terdiri atas profil kesehatan/rekam medis, surveilans kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 dan penyakit lainnya, pelayanan kesehatan, layanan informasi kesehatan, dan layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/133/2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT, SATUSEHAT Mobile telah terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT sebagai *platform* terpusat sistem informasi dan aplikasi kesehatan berupa layanan berbasis *microservices* dan *base service* dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/2002/2024 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun, dicanangkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam rangka pelaksanaan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di mana bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berulang tahun mendapatkan pelayanan kesehatan pada hari ulang tahun dengan tujuan mengidentifikasi faktor risiko untuk dilakukan peningkatan kesehatan, mendeteksi kondisi prapenyakit untuk dilakukan pencegahan timbulnya penyakit, dan mendeteksi penyakit lebih awal untuk dilakukan pencegahan keparahan penyakit.

SATUSEHAT Mobile merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pelaksanaan program PKG. Masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan

dalam program PKG, melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile.

Sebagai salah satu PHTC, program PKG merupakan kebijakan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, seluruh insan Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban untuk menyukseuskannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur Aparatur Sipil Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah. Selain itu, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1043/2024 tentang Pedoman Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang mengatur setiap insan Kementerian Kesehatan harus melakukan penguatan budaya kerja dan citra institusi yang dipandu oleh nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pejabat pimpinan tinggi madya, para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1043/2024 tentang Pedoman Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi madya, para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis (UPT), dan para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

#### A. UMUM

1. Setiap pegawai Kementerian Kesehatan melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile.
2. Pegawai Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  - c. pegawai lainnya, termasuk:
    - 1) pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
    - 2) pegawai alih daya.
3. Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai Kementerian Kesehatan mendorong keluarga dan lingkungan sekitarnya melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile.

#### B. TATA CARA

1. Pegawai Kementerian Kesehatan mengunduh dan menginstal aplikasi SATUSEHAT Mobile melalui Google Play Store (untuk perangkat Android) atau App Store (untuk perangkat iOS).
2. Pegawai Kementerian Kesehatan melakukan proses verifikasi KYC (*Know Your Customer*) di dalam aplikasi sesuai panduan yang tersedia pada tautan berikut: <https://link.kemkes.go.id/panduanKYCSSM>
3. Pegawai Kementerian Kesehatan mengambil tangkapan layar (*screenshot*) tampilan aplikasi SATUSEHAT Mobile setelah proses verifikasi berhasil dilakukan.
4. Pegawai Kementerian Kesehatan melapor kepada petugas yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis dengan melampirkan hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagaimana dimaksud pada angka 3.

### C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis melakukan rekapitulasi pegawai yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungannya dan melaporkan kepada:
    - 1) pejabat pimpinan tinggi madya u.p. pimpinan sekretariat unit utama masing-masing; dan
    - 2) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, bagi kepala biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal.
  - b. pimpinan sekretariat unit utama u.b. pejabat pimpinan tinggi madya melakukan rekapitulasi pegawai yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungannya dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
  - c. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan rekapitulasi pegawai yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) hari 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
3. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan ditargetkan 100% (seratus persen) telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025.

### D. LAIN-LAIN

1. Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, pimpinan unit pelaksana teknis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan:
  - a. melakukan sosialisasi pemanfaatan SATUSEHAT Mobile kepada civitas akademika di lingkungan masing-masing, termasuk dosen luar biasa, dosen tamu, dan mahasiswa;
  - b. menggerakkan mahasiswa di lingkungan masing-masing melaksanakan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile dengan melakukan pengunduhan (*download*), pemasangan (*install*), pembuatan akun (*sign up*), dan pendaftaran/registrasi melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile;
  - c. melakukan rekapitulasi mahasiswa yang telah melakukan pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungannya masing-masing; dan

- d. melaporkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada pimpinan unit utama organisasi induknya.
2. Dalam hal terdapat kendala pemanfaatan SATUSEHAT Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan, dapat menghubungi [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id).
3. Informasi mengenai program PKG dapat diakses melalui media dan akun resmi Kementerian Kesehatan, Halo Kemenkes 1500567, dan [helpdesk@kemkes.go.id](mailto:helpdesk@kemkes.go.id).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



The image shows the official circular stamp of the Secretariat General of the Ministry of Health (Kemenkes). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' and the Kemenkes logo. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003